



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan besaran tarif pada pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2017);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605 Tahun 2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan patologi klinik, mikrobiologi, dan hematologi serta pemeriksaan lainnya baik untuk perseorangan secara paripurna maupun untuk kelompok atau keluarga.
7. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPT Laboratorium Kesehatan, pembinaan kepegawaian disatuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan PPK- BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
13. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
14. Bahan dan Alat adalah bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
15. Jasa laboratorium/Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana serta fasilitas UPT laboratorium Kesehatan dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan UPT laboratorium Kesehatan atas jasa yang diberikan

kepada pengguna jasa.

17. Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium Kesehatan masyarakat.
18. Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan kimia Kesehatan/ lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan Kesehatan.
19. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, serta pemeriksaan lain.
20. Pemeriksaan Kimia Lingkungan adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan fisika, kimia anorganik logam, kimia anorganik non logam, kimia organik lain, dan kelompok pemeriksaan lain.

BAB II OBJEK TARIF

Pasal 2

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memberikan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB III SUBJEK TARIF

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Kesehatan/ pemeriksaan laboratorium serta pemakaian fasilitas yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dikenakan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV CARA MENGHITUNG TARIF PENGGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jumlah parameter pemeriksaan laboratorium yang besarnya tarif tergantung parameter yang diminta.
- (2) Perhitungan tarif adalah perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium Kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya bahan yang ditambah jasa pelayanan ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan.
- (3) Besarnya biaya sarana diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

BAB V
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:
 - a. pemeriksaan laboratorium bidang mikrobiologi; dan
 - b. pemeriksaan laboratorium bidang kimia dan fisika lingkungan.
- (2) Jasa pengambilan sampel oleh Petugas Laboratorium dikenakan tarif yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas yang diperuntukkan bagi Petugas Laboratorium.
- (3) Komponen tarif untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. bahan dan alat reagen pemeriksaan; dan
 - c. jasa sarana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI